



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN. Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI**
2. Tempat lahir : Sentani
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kehiran Sentani RT003 / RW 002 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kab. Jayapura, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen (Advent)
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor200/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi,”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No 78 tahun 1951) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI** dengan **pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 Uang tunai berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari : a) Pecahan Rp. 100.000,- = 502 lembar; b) Pecahan Rp. 50.000,- = 96 lembar.
 - 3.2 Uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
 - 3.3 Buku Tabungan Bank BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI dan Rekening Koran dari Buku Tabungan BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI
 - 3.4 1 (satu) buah Buku Kwitansi.
 - 3.5 1 (satu) unit HP NOKIA 225 Dual Sim (RM-1011) IMSI : 62823397407378, IMEI 1 : 353672067062769, IMEI 2 : 353672067062777;



- 3.6 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A3 (2016) (SM-A310F) IMSI : 6285244768300, IMEI 1 : 357335070337638 /01, IMEI 2 : 357336070337636 /01;
- 3.7 1 (satu) unit Handphone OPPO A37FW - Imsi : 6281282471881 - Imei 1 : 864878039577592 - Imei 2 : 864878039577592;
- 3.8 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PLUS 2018 (SM-G532G) - Imsi : 6285256269968 - Imei 1 : 355077100313518 / 01 - Imei 2 : 355078100313516 / 01;
- 3.9 1 (satu) Buah HANDPHONE Samsung J710F GALAXY J7 (2016) - Imsi : 628121828527 - Imei1 : 358690073672046 / 01 - Imei 2 : 358691073672044 / 01;
- 3.10 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Yahukimo ke Jayapura hari Senin tanggal 27 Januari 2020 a.n. HOSEA DAPLA.
- 3.11 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk TOSHIBA;
- 3.12 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk SEAGATE;
- 3.13 1 (satu) buah Kabel Hardisk Warna Hitam;
- 3.14 1 (satu) buah Kartu ANZ No. 4835610417522884;
- 3.15 2 (dua) buah Student ID Card No. 2156213 a.n. JHONI BIRI;
- 3.16 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Kristen Wamena (STKIP-KW) a.n. JHONI BIRI;
- 3.17 1 (satu) Lembar Foto a.n. JHONI BIRI sedang memegang senjata api jenis AK-47;
- 3.18 1 (satu) buah Name Tag KNPB Yahukimo Warna Merah a.n. JHONI BIRI.
- 3.19 1 (satu) pucuk Senjata Api AK 47 No Seri 56 - 1205249;
- 3.20 2 (dua) buah magazen;
- 3.21 12 (duabelas) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- 3.22 1 (satu) buah Tas Merah Hitam merek REI;
- 3.23 1 (satu) buah kotak senjata warna hitam Merk Supermax.

Dipergunakan dalam perkara JEMMY JAYA RAMADHAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan pidananya.



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI** bersama-sama dengan **JEMMY JAYA RAMADHAN** , **JHONI BIRI** alias **BETHIUS SOLL**, **NELES DAPLA**, dan **DIAN INDRA PRABUDI** (masing-masing dalam **berkas perkara terpisah**), pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di di BTN Ceria Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi DIAN INDRA PRABUDI (berkas Perkara terpisah) mendapatkan senjata api laras panjang berjenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi sewaktu Saksi DIAN INDRA PRABUDI bertugas di Aceh pada tahun 2013. Saksi DIAN INDRA PRABUDI membawa senjata api tersebut ke Papua sekitar bulan Mei 2018 ketika Saksi ditugaskan di Kabupaten Paniai. Selama bertugas di Paniai, Saksi DIAN INDRA PRABUDI selalu membawa senjata api tersebut. Ketika bertugas di Jayapura, Saksi DIAN INDRA PRABUDI menyimpan senjata api tersebut di Posko Satgas Intel di Kotaraja Jayapura.

Kemudian sekitar bulan November 2019, Saksi DIAN INDRA PRABUDI meminta kepada Terdakwa **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI** (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm, Sedangkan senjata api dan amunisi tersebut tidak memiliki surat kepemilikan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dan amunisi atau tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut, kemudian Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI mengatakan bahwa *"coba nanti bantu carikan pembelinya"* Kemudian pada tanggal 12 Januari 2020 sekitar 13.00 Wit, SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN bertemu dengan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI di depan Toko Sumber Makmur Abepura kemudian Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN melihat Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62 mm dengan No Seri 56 – 1205249 yang dipegang oleh Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI lalu Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menanyakan siapa pemilik senjata api tersebut kemudian Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menjelaskan bahwa senjata api tersebut adalah milik Komandan nya yang mau dijual.

Kemudian hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 11.05 wit JEMS FELE datang ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN dan menanyakan apakah ada senjata api pendek atau panjang yang mau di jual, kemudian Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menunjukkan foto/gambar senjata api laras panjang jenis AK-47 yang ada dalam handponenya, setelah itu JEMS FELLE menanyakan berapa harga senjata api tersebut, kemudian SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menghubungi Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI untuk menanyakan harga senjata api tersebut dan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menjawab harganya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah itu SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menyampaikan kepada JEMS FELE bahwa harga senjata api laras panjang tersebut adalah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), lalu JEMS FELE mengatakan *"oke saya hubungi dulu bos"*, kemudian JEMS FELE pulang ke rumahnya;

Sekitar pukul 19.30 wit JEMS FELE bersama dengan saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL (berkas perkara terpisah) datang ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk melihat langsung senjata api AK-47 tersebut. Kemudian SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menuju ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI untuk mengambil senjata api tersebut. Selanjutnya Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN membawa Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62x39 Mm dengan No Seri 56 – 1205249 tersebut ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk diperlihatkan kepada Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL Pada pukul 20.05 wit setelah sampai di rumah, Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menyuruh Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menunggu di mobil, kemudian Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN membawa senjata api jenis AK-47 tersebut ke dalam rumah dan menunjukkan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK-47 tersebut kepada Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL. Setelah melihat senjata api tersebut Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL sempat berfoto sambil memegang senjata api tersebut. Kemudian Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menawar harga melihat Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kemudian disepakati harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN sebagai tanda jadi, lalu Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL meninggalkan rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN. Setelah itu Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN mengembalikan Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI yang masih menunggu di mobil di belakang rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN;

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menuju ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI di Depan Hotel Marbau Sentani Kab. Jayapura, sehingga total uang yang diserahkan oleh SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL kepada Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN sebagai tanda jadi pembelian senjata.

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 wit Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL dan NELES DAPLA (berkas perkara terpisah) datang ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN dengan membawa uang sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam tas ransel warna hitam kombinasi merah. Setelah dihitung bersama-sama, SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN dan saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL berangkat ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dengan membawa uang tersebut, sedangkan Saksi NELES DAPLA menunggu di rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN. Setiba di rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN masuk ke rumah sementara Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menunggu di mobil. Selanjutnya SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN simpan sendiri untuk keperluan pribadinya, Setelah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm, lalu menyerahkan kepada SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN, setelah menerima senjata api tersebut, SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN keluar dari rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menuju ke mobil dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kepada Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL lalu pulang ke rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, Sesampainya di rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, kemudian Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kepada Saksi NELES DAPLA kemudian Saksi NELES DAPLA pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah yang dikemudikan oleh YANCE NEPSAN diikuti oleh Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL yang menggunakan sepeda motor.

Sekitar pukul 23.15 Wit, Saksi NELES DAPLA diamankan oleh Petugas Kepolisian dan menemukan di dalam lemari kayu terdapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang tersebut, kemudian dari keterangan Saksi NELES DAPLA bahwa senjata api jenis AK-47 yang disimpan tersebut dibeli oleh JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL dari Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, Selanjutnya Petugas Kepolisian menuju ke rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, dari keterangan SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN bahwa senjata api tersebut dijual oleh Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, kemudian Petugas Kepolisian menuju ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan mengamankan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Yang terdiri 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, Saksi NELES DAPLA dan SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor Lab : 0704/BSF/II/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan yaitu :

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Bukti Jenis Laras Panjang Adalah Senjata Api Buatan Pabrik (Bukan Rakitan) Kaliber 7,62x39 Mm Dan Masih Dapat Berfungsi Dengan Baik
2. 2 (dua) Buah Magazen Bukti Adalah Kaliber 7,62x39 Mm, Kondisi Baik Dan Dapat Digunakan Untuk Senjata Api Bukti
3. 12 (Dua Belas) Butir Peluru Bukti Adalah Kaliber 7,62 X 39 Mm, Kondisi Baik Dan Masih Aktif Dapat Digunakan Untuk Peluru Senjata Api Bukti Dengan Kaliber Laras 7,62 X 39 Mm Atau Senjata Api Lain Dengan Kaliber Laras Yang Sama.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No 78 tahun 1951) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ODE IRJAN TEHUAYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saksi ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar senjata yang diamankan saat itu adalah senjata jenis AK-47 bersama dengan 2 buah magasen dan 12 butir peluru;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan baha pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit berdasarkan laporan Informasi adanya jual beli senjata kemudian saksi bersama dengan, AHMAD, ANDI PRASETYA SAPUTRA, dan BUDI BASRA pergi ke daerah Sentani untuk melakukan Monitoring terkait hal tersebut.
- Bahwa Sekitar Pukul 23.00 Wit kami mengejar mobil yang membawa senjata api setelah dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang ikut didalam mobil avansa merah yaitu saudara NELES DAPLA dan YANCE NEPSAN (Sopir) ternyata senjata tersebut sudah disimpan didalam rumah saudara NIKO SOLL di BTN Gajah Mada Sentani kemudian kita melakukan pemeriksaan disekitar rumah dan dalam rumah dan ternyata senjata tersebut berada didalam lemari kayu dan setelah di buka lemari tersebut terdapat 1 (satu) Pucuk Senjata AK-47, 2 (Dua) Magasen dan 12 (dua belas) Butir peluru dan saat itu saudara NELES DAPLA menjelaskan bahwa senjata api tersebut diambil dari Saudara JEMMY JAYA RAMADHAN.
- Bahwa Sekitar Pukul 23.20 Wit Kami mengamankan saudara JEMMY JAYA RAMADHAN dirumahnya dan saudara JEMMY JAYA RAMADHAN menjelaskan bahwa senjata tersebut didapatkan dari Saudara MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI.
- Bahwa Sekitar Pukul 23.40 Wit kami pergi mengamankan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dirumahnya di Jalan Pasir Sentani Kab. Jayapura dan didapati uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditaruh didalam kotak hitam tertutup kantong plastik.
- Bahwa Kemudian ke empat orang tersebut (NELES DAPLA, YANCE NEPSAN, JEMMY JAYA RAMADHAN, dan MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI) dibawa ke Polda Papua.
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 07.00 Wit dilakukan Penangkapan terhadap Sdr. JHONI BIRI Alias BETIUS SOLL dimana perannya JHONI BIRI Alias BETIUS SOLL yang membawa senjata api laras panjang jenis AK-47 dari rumah JEMMY JAYA RAMADHAN ke rumah Sdr. NIKO SOLL untuk disimpan sementara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diamankan dari para Tersangka adalah sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari Sdr. NELES diamankan : 1 (satu) pucuk senjata api AK-47, 1 (satu) buah magasin panjang AK-47, 1 (satu) buah magasin pendek AK-47 dan 12 (dua belas) butir amunisi;
 - b. Dari Sdr. JEMMY diamankan : Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - c. Dari Sdr. MARIO diamankan : Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, dan 1 (satu) buah koper kecil berwarna hitam.
- Bahwa saksi NELES : Pada saat ditangkap tidak membawa barang bukti tersebut namun saat itu saudara NELES mengatakan bahwa barang bukti berada di rumah saudara NIKO SOLL (1 Pucuk senjata panjang AK 47, 1 Buah Magasen panjang, 1 Buah magasin pendek, 12 butir Amunisi) disimpan didalam lemari disalah satu kamar rumah saudara NIKO SOLL.
 - Bahwa JEMMY JAYA RAMADHAN : barang bukti berupa (uang sebesar rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 lembar kwitansi penyerahan uang) pada saat dilakukan penangkapan saudara JEMMY JAYA RAMDHAN tidak memberitahukan bahwa barang bukti tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saudara JEMMY mengakui bahwa barang bukti tersebut disimpan diatas noken miliknya kemudian apda tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 18.00 wit kami pergi mengambil barang bukti tersebut dirumah saudara JEMMY.MARIO : pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara MARIO barang bukti berupa (uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 buah plastic berwarna hitam, 1 buah koper kecil berwarna hitam) saat itu kami minta kepada saudara MARIO untuk menunjukan dimana saduara MARIO menyimpan uang tersebut kemudian saudara MARIO menunjukan tempat uang tersebut dan saat itu uang tersebut disimpan di kamar saudara MARIO didalam Koper kecil berwarna hitam.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata panjang tersebut milik saudara MARIO berdasarkan pengakuan dari MARIO yang saat itu sudah berada di tangan JHONI BIRI Alias BETIUS SOLL namun saat itu dititipkan dirumah saudara NIKO SOLL dan pada saat ditangkap pertama kali adalah Sdr. NELES DAPLA.
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan sewaktu kami melakukan interogasi penjelasan dari JEMMY JAYA RAMADHAN uang tersebut milik saudara NELES DAPLA yang diserahkan kepada saudara JHONI BIRI sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan saudara JEMMY kepada MARIO tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk yang Rp.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah) saudara JEMMY yang mengambilnya dan JHONI sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saudara JEMMY dan uang tersebut sudah dikuasai oleh saudara MARIO sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui dimana saudara MARIO mendapatkan senjata tersebut karena berdasarkan informasi bahwa ada yang menjual senjata didaerah sentani oleh sebab itu saksi bersama dengan team pergi melakukan penyelidikan dan ternyata setelah melakukan penangkapan terhadap NELES DAPLA yang membawa senjata api tersebut dan NELES menyebutkan mendapatkan senjata api dari JEMMY kemudian saksi bersama dengan team pergi menangkap JEMMY.
- Bahwa Dan dari keterangan JEMMY senjata tersebut didapatkan dari MARIO kemudian kami pergi menangkap MARIO dan setelah menangkap MARIO disitu MARIO menjelaskan bahwa benar senjata tersebut yang dijual ke JEMMY kemudian yang saksi tahu mario juga adalah Anggota POLRI yang masih aktif dan berdinasi di Dit Intelkam Polda Papua.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan senjata tersebut pada saat diamankan berada didalam penguasaan saudara NELES dimana senjata itu disimpan didalam lemari salah satu kamar rumah NIKO SOLL yang disimpan saat itu oleh Sdr. JHONI BIRI Alias BETIUS SOLL.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saudara NIKO SOLL ada didalam rumah tersebut sewaktu Saksi bertanya posisi senjata tersebut, tidak diketahui oleh NIKO SOLL namun setelah NELES menjelaskan bahwa senjata tersebut ada di dalam rumah tepatnya di lemari kemudian Saksi dan Team membuka lemari tersebut dan menemukan senjata AK-47 serta 2 magasen;
- Bahwa Keadaan serta kondisi dirumah saudara NIKO SOLL saat itu rumah tersebut dalam keadaan gelap, pada saat team masuk ke dalam rumah posisi senjata ditaruh di dalam lemari tepatnya di salah satu kamar rumah tersebut dengan posisi disandarkan di ujung lemari dan magasen diletakan di bawah pakaian dan tertutup dengan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat menemukan senjata dengan 2 magasen, posisi peluru tersebut terisi didalam salah satu magasen berukuran besar yang jumlahnya 12 butir peluru atau amunisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang diperlihatkan oleh Pemeriksa adalah benar merupakan senjata AK-47, 1 magasin kecil, 1 magasin besar, dan 12 butir amunisi yang diamankan di rumah NIKO SOLL yang saat itu disimpan oleh saudara NELES DAPLA;

- Bahwa barang bukti berupa 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam adalah benar merupakan uang hasil penjualan senjata yang saat itu dikuasai oleh MARIO;
- benar bahwa Uang sebesar Rp 8.000.000, 1 lembar kwitansi penyerahan uang yang diamankan di rumah saudara JEMMY
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. BUDI BASRA, S.E., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar senjata yang diamankan saat itu adalah senjata jenis AK-47 bersama dengan 2 buah magasin dan 12 butir peluru;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 17.00 Wit mendapatkan informasi adanya jual beli senjata kemudian saksi bersama-sama dengan AHMAD, ANDI PRASETYA SAPUTRA, dan ODE IRJAN TEHUAYO, pergi ke daerah Sentani, sekitar pukul 23.00 Wit Saksi dan rekan-rekannya mengejar mobil yang membawa senjata api, setelah dilakukan penangkapan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dua orang yang ikut di dalam mobil Avansa merah yaitu saudara NELES DAPLA dan ternyata senjata tersebut sudah disimpan didalam rumah saudara NIKO SOLL di BTN GAJAH MADA Sentani kemudian kita melakukan pemeriksaan di sekitar rumah dan dalam rumah ternyata tersangka NELES DAPLA menjelaskan bahwa senjata tersebut berada di dalam lemari kayu dan setelah dibuka lemari tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata AK-47, 2 (dua) magasin dan 12 (dua belas) butir peluru, setelah mengamankan barang tersebut kami pergi ke rumah JEMMY kemudian menangkap JEMMY yang saat itu menjelaskan bahwa senjata tersebut yang dijual oleh MARIO, kemudian pergi ke rumah tersangka MARIO dan di rumah MARIO kami amankan 1 buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp 55.000.000 kemudian membawa MARIO, NELES dan JEMMY;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diamankan dari para Tersangka adalah sbb :
 - a. Dari Sdr. NELES diamankan : 1 (satu) pucuk senjata api AK-47, 1 (satu) buah magasin panjang AK-47, 1 (satu) buah magasin pendek AK-47 dan 12 (dua belas) butir amunisi;
 - b. Dari Sdr. JEMMY diamankan : Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - c. Dari Sdr. MARIO diamankan : Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, dan 1 (satu) buah koper kecil berwarna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata panjang tersebut milik saudara MARIO berdasarkan pengakuan dari MARIO yang saat itu sudah berada di tangan NELES DAPLA, pemilik uang sebesar Rp 55.000.000 yang dikuasai MARIO dan Rp 8.000.000 yang dikuasai JEMMY yang digunakan untuk membeli senjata menurut penjelasan dari JEMMY uang tersebut milik saudara NELES sebesar Rp 38.000.000 dan JHONI Rp 25.000.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara MARIO mendapatkan senjata tersebut karena berdasarkan informasi bahwa ada yang menjual senjata di daerah Sentani oleh sebab itu Saksi bersama dengan team pergi melakukan penyelidikan dan ternyata setelah melakukan penangkapan terhadap NELES DAPLA yang membawa senjata api tersebut dan NELES menyebutkan mendapat senjata dari JEMMY, Saksi bersama dengan team pergi menangkap JEMMY dan dari keterangan JEMMY senjata tersebut didapatkan dari MARIO kemudian Saksi pergi menangkap MARIO dan setelah menangkap MARIO di situ MARIO menjelaskan bahwa benar senjata tersebut yang dijual ke JEMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang Saksi tahu MARIO juga adalah anggota POLRI yang masih aktif dan berdinan di Dit Intelkam Polda Papua;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata tersebut pada saat diamankan berada didalam penguasaan saudara NELES dimana senjata itu disimpan didalam lemari rumah NIKO SOLL;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saudara NIKO SOLL ada didalam rumah tersebut sewaktu Saksi bertanya posisi senjata tersebut, tidak diketahui oleh NIKO SOLL namun setelah NELES menjelaskan bahwa senjata tersebut ada di dalam rumah tepatnya di lemari kemudian Saksi dan Team membuka lemari tersebut dan menemukan senjata AK-47 serta 2 magasen;
 - Bahwa Keadaan serta kondisi dirumah saudara NIKO SOLL saat itu rumah tersebut dalam keadaan gelap, pada saat team masuk ke dalam rumah posisi senjata ditaruh di dalam lemari tepatnya di salah satu kamar rumah tersebut dengan posisi disandarkan di ujung lemari dan magasen diletakan di bawah pakaian dan tertutup dengan pakaian-pakaian tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat menemukan senjata dengan 2 magasen, posisi peluru tersebut terisi didalam salah satu magasen berukuran besar yang jumlahnya 12 butir peluru atau amunisi;
 - Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang diperlihatkan oleh Pemeriksa adalah benar merupakan senjata AK-47, 1 magasen kecil, 1 magasen besar, dan 12 butir amunisi yang diamankan di rumah NIKO SOLL yang saat itu disimpan oleh saudara NELES DAPLA;
 - Bahwa Bahwa barang bukti berupa 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam adalah benar merupakan uang hasil penjualan senjata yang saat itu dikuasai oleh MARIO.
 - Bahwa Uang sebesar Rp 8.000.000, 1 lembar kwitansi penyerahan uang yang diamankan dirumah saudara JEMMY
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya



3. ANDI PRASETYA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar senjata yang diamankan saat itu adalah senjata jenis AK-47 bersama dengan 2 buah magasen dan 12 butir peluru;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 17.00 Wit mendapatkan informasi adanya jual beli senjata kemudian saksi bersama-sama dengan AHMAD, ANDI PRASETYA SAPUTRA, dan ODE IRJAN TEHUAYO, pergi ke daerah Sentani, sekitar pukul 23.00 Wit Saksi dan rekan-rekannya mengejar mobil yang membawa senjata api, setelah dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang ikut di dalam mobil Avansa merah yaitu saudara NELES DAPLA dan ternyata senjata tersebut sudah disimpan didalam rumah saudara NIKO SOLL di BTN GAJAH MADA Sentani kemudian kita melakukan pemeriksaan di sekitar rumah dan dalam rumah ternyata tersangka NELES DAPLA menjelaskan bahwa senjata tersebut berada di dalam lemari kayu dan setelah dibuka lemari tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata AK-47, 2 (dua) magasen dan 12 (dua belas) butir peluru, setelah mengamankan barang tersebut kami pergi ke rumah JEMMY kemudian menangkap JEMMY yang saat itu menjelaskan bahwa senjata tersebut yang dijual oleh MARIO, kemudian pergi ke rumah tersangka MARIO dan di rumah MARIO kami amankan 1 buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp 55.000.000 kemudian membawa MARIO, NELES dan JEMMY;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diamankan dari para Tersangka adalah sbb :



- a. Dari Sdr. NELES diamankan : 1 (satu) pucuk senjata api AK-47, 1 (satu) buah magasin panjang AK-47, 1 (satu) buah magasin pendek AK-47 dan 12 (dua belas) butir amunisi;
 - b. Dari Sdr. JEMMY diamankan : Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - c. Dari Sdr. MARIO diamankan : Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, dan 1 (satu) buah koper kecil berwarna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata panjang tersebut milik saudara MARIO berdasarkan pengakuan dari MARIO yang saat itu sudah berada di tangan NELES DAPLA, pemilik uang sebesar Rp 55.000.000 yang dikuasai MARIO dan Rp 8.000.000 yang dikuasai JEMMY yang digunakan untuk membeli senjata menurut penjelasan dari JEMMY uang tersebut milik saudara NELES sebesar Rp 38.000.000 dan JHONI Rp 25.000.000;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara MARIO mendapatkan senjata tersebut karena berdasarkan informasi bahwa ada yang menjual senjata di daerah Sentani oleh sebab itu Saksi bersama dengan team pergi melakukan penyelidikan dan ternyata setelah melakukan penangkapan terhadap NELES DAPLA yang membawa senjata api tersebut dan NELES menyebutkan mendapat senjata dari JEMMY, Saksi bersama dengan team pergimenangkap JEMMY dan dari keterangan JEMMY senjata tersebut didapatkan dari MARIO kemudian Saksi pergi menangkap MARIO dan setelah menangkap MARIO di situ MARIO menjelaskan bahwa benar senjata tersebut yang dijual ke JEMMY kemudian yang Saksi tahu MARIO juga adalah anggota POLRI yang masih aktif dan berdinis di Dit Intelkam Polda Papua;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata tersebut pada saat diamankan berada didalam penguasaan saudara NELES dimana senjata itu disimpan didalam lemari rumah NIKO SOLL;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saudara NIKO SOLL ada didalam rumah tersebut sewaktu Saksi bertanya posisi senjata tersebut, tidak diketahui oleh NIKO SOLL namun setelah NELES menjelaskan bahwa senjata tersebut ada di dalam rumah tepatnya di lemari kemudian Saksi dan Team membuka lemari tersebut dan menemukan senjata AK-47 serta 2 magasin;
 - Bahwa Keadaan serta kondisi dirumah saudara NIKO SOLL saat itu rumah tersebut dalam keadaan gelap, pada saat team masuk ke dalam rumah posisi senjata ditaruh di dalam lemari tepatnya di salah satu kamar rumah tersebut dengan posisi disandarkan di ujung lemari dan



magasen diletakan di bawah pakaian dan tertutup dengan pakaian-pakaian tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat menemukan senjata dengan 2 magasen, posisi peluru tersebut terisi didalam salah satu magasen berukuran besar yang jumlahnya 12 butir peluru atau amunisi;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang diperlihatkan oleh Pemeriksa adalah benar merupakan senjata AK-47, 1 magasen kecil, 1 magasen besar, dan 12 butir amunisi yang diamankan di rumah NIKO SOLL yang saat itu disimpan oleh saudara NELES DAPLA;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam adalah benar merupakan uang hasil penjualan senjata yang saat itu dikuasai oleh MARIO.
- Bahwa Uang sebesar Rp 8.000.000, 1 lembar kwitansi penyerahan uang yang diamankan di rumah saudara JEMMY

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

4. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar senjata yang diamankan saat itu adalah senjata jenis AK-47 bersama dengan 2 buah magasen dan 12 butir peluru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 17.00 Wit mendapatkan informasi adanya jual beli senjata kemudian saksi bersama-sama dengan AHMAD, ANDI PRASETYA SAPUTRA, dan ODE IRJAN TEHUAYO, pergi ke daerah Sentani, sekitar pukul 23.00 Wit Saksi dan rekan-rekannya mengejar mobil yang membawa senjata api, setelah dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang ikut di dalam mobil Avansa merah yaitu saudara NELES DAPLA dan ternyata senjata tersebut sudah disimpan didalam rumah saudara NIKO SOLL di BTN GAJAH MADA Sentani kemudian kita melakukan pemeriksaan di sekitar rumah dan dalam rumah ternyata tersangka NELES DAPLA menjelaskan bahwa senjata tersebut berada di dalam lemari kayu dan setelah dibuka lemari tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata AK-47, 2 (dua) magasen dan 12 (dua belas) butir peluru, setelah mengamankan barang tersebut kami pergi ke rumah JEMMY kemudian menangkap JEMMY yang saat itu menjelaskan bahwa senjata tersebut yang dijual oleh MARIO, kemudian pergi ke rumah tersangka MARIO dan di rumah MARIO kami amankan 1 buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp 55.000.000 kemudian membawa MARIO, NELES dan JEMMY;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diamankan dari para Tersangka adalah sbb :
 - d. Dari Sdr. NELES diamankan : 1 (satu) pucuk senjata api AK-47, 1 (satu) buah magasen panjang AK-47, 1 (satu) buah magasen pendek AK-47 dan 12 (dua belas) butir amunisi;
 - e. Dari Sdr. JEMMY diamankan : Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - f. Dari Sdr. MARIO diamankan : Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, dan 1 (satu) buah koper kecil berwarna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata panjang tersebut milik saudara MARIO berdasarkan pengakuan dari MARIO yang saat itu sudah berada di tangan NELES DAPLA, pemilik uang sebesar Rp 55.000.000 yang dikuasai MARIO dan Rp 8.000.000 yang dikuasai JEMMY yang digunakan untuk membeli senjata menurut penjelasan dari JEMMY uang tersebut milik saudara NELES sebesar Rp 38.000.000 dan JHONI Rp 25.000.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saudara MARIO mendapatkan senjata tersebut karena berdasarkan informasi bahwa ada yang menjual senjata di daerah Sentani oleh sebab itu Saksi bersama dengan team pergi melakukan penyelidikan dan ternyata setelah melakukan

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



penangkapan terhadap NELES DAPLA yang membawa senjata api tersebut dan NELES menyebutkan mendapat senjata dari JEMMY, Saksi bersama dengan team pengimpenangkap JEMMY dan dari keterangan JEMMY senjata tersebut didapatkan dari MARIO kemudian Saksi pergi menangkap MARIO dan setelah menangkap MARIO di situ MARIO menjelaskan bahwa benar senjata tersebut yang dijual ke JEMMY kemudian yang Saksi tahu MARIO juga adalah anggota POLRI yang masih aktif dan berdinasi di Dit Intelkam Polda Papua;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata tersebut pada saat diamankan berada didalam penguasaan saudara NELES dimana senjata itu disimpan didalam lemari rumah NIKO SOLL;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saudara NIKO SOLL ada didalam rumah tersebut sewaktu Saksi bertanya posisi senjata tersebut, tidak diketahui oleh NIKO SOLL namun setelah NELES menjelaskan bahwa senjata tersebut ada di dalam rumah tepatnya di lemari kemudian Saksi dan Team membuka lemari tersebut dan menemukan senjata AK-47 serta 2 magasen;
- Bahwa Keadaan serta kondisi dirumah saudara NIKO SOLL saat itu rumah tersebut dalam keadaan gelap, pada saat team masuk ke dalam rumah posisi senjata ditaruh di dalam lemari tepatnya di salah satu kamar rumah tersebut dengan posisi disandarkan di ujung lemari dan magasen diletakan di bawah pakaian dan tertutup dengan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat menemukan senjata dengan 2 magasen, posisi peluru tersebut terisi didalam salah satu magasen berukuran besar yang jumlahnya 12 butir peluru atau amunisi;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang diperlihatkan oleh Pemeriksa adalah benar merupakan senjata AK-47, 1 magasen kecil, 1 magasen besar, dan 12 butir amunisi yang diamankan di rumah NIKO SOLL yang saat itu disimpan oleh saudara NELES DAPLA;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam adalah benar merupakan uang hasil penjualan senjata yang saat itu dikuasai oleh MARIO.

- Bahwa Uang sebesar Rp 8.000.000, 1 lembar kwitansi penyerahan uang yang diamankan di rumah saudara JEMMY

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

5. JEMMY JAYA RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kasus perkara tindak pidana Menguasai, Membawa, Mempergunakan, menyimpan Suatu Senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/29/I/RES.1.17/2020/SPKT Polda Papua, tanggal 28 Januari 2020 yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar jam 20.25 wit pada saat saksi mengambil senjata api laras panjang jenis AK-47 di rumah Sdr. MARIO WALLI di Depan Stadion BARNABAS YOUWE;
- Bahwa Saksi menyalahgunakan senjata api laras panjang jenis AK-47 tersebut dengan cara Sdr. JHON memberikan saksi uang sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) kemudian saksi serahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) tersebut kepada Sdr. MARIO WALLI dan Sdr. MARIO WALLI menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK-47 kepada saksi dan saksi pulang kerumah dan menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. JHONI sedangkan sisanya saksi simpan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. MARIO WALLI mendapatkan senjata api laras panjang jenis AK-47 tersebut tetapi Sdr. MARIO WALLI pernah cerita bahwa senjata api tersebut milik Komandan Sdr. MARIO WALLI serta saksi mengambil senjata api laras panjang jenis AK-47 tersebut di rumah Sdr. MARIO WALLI di Depan Stadion BERNABAS YOUWE dan saksi serahkan kepada Sdr. JHONI;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau memperoleh Senjata api laras panjang dari Sdr. MARIO WALLI sebanyak 1 (satu) Pucuk dan tidak senjata api lainnya sedang dengan cara Sdr. JHONI memberikan saksi uang sebanyak Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) kemudian uang yang serahkan hanya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) kepada Sdr. MARIO WALLI dan Sdr. MARIO WALLI memberikan senjata api laras panjang jenis AK-47 sedangkan sisa uang tersebut saksi simpan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) untuk saksi pakai sendiri, kemudian senjata api tersebut saksi serahkan kepada Sdr. JHONI lalu saksi dan Sdr. JHONI pulang kerumah saksi di Tabita Jalan Pasar Baru Depan BTN Ceria Kab. Jayapura;

- Bahwa Pada awalnya yaitu hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar pukul 11.05 wit saksi sedang berada dirumah kemudian datang Sdr. JEMS FELE dan menanyakan ada senjata api yang mau di jualkah tidak pendek maupun panjang dan saksi jawab ada hanya senjata api laras panjang saja lalu saksi tunjukkan foto/gambar yang ada dalam handpone saksi, dan Sdr. JEMS Tanya berapa harga senjata api yang panjang, kemudian saksi kontak Sdr. MARIO WALLI lalu saksi Tanya berapa harga senjata api laras panjang dan Sdr. MARIO WALLI jawab harganya sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta). Setelah itu saksi sampaikan kepada Sdr. JEMS FELE bahwa harga Senjata api laras panjang tersebut dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) lalu Sdr. JEMS FELE oke saksi hubungi dulu bos (Sdr. JHONI) lalu Sdr. JEMS FELE pulang kerumahnya, Kemudian pada pukul 17.05 wit Sdr. JEMS FELE menelpon saksi dan menanyakan bisa liat senjatanya kah yang asli tidak melalui foto dan saksi jawab sabar saksi kontak dulu yang punya barang tersebut lalu saksi menelpon Sdr. MARIO WALLI dan bilang bisa liat senjatanya kah karna yang mau beli mau liat langsung dan Sdr. MARIO WALLI bilang ada uang ada barang kemudian hari itu juga Sdr. JEMS FELE mengatur waktu pertemuan dengan Sdr. JHONI, Sekitar pukul 19.30 wit Sdr. JEMS FELE bersama dengan Sdr. JHONI (bos) datang kerumah lalu saksi katakan kepada Sdr. JEMS FELE dan Sdr. JHONI tunggu dulu saksi mau keluar mau cek senjata kerumah Sdr. MARIO WALLI dengan memakai kendaraan sepeda motor dan setelah sampai di rumah Sdr. MARIO WALLI dan saksi katakan bisakah senjatanya saksi perlihatkan kepada Sdr. JEMS FELE dan Sdr. JHONI dan Sdr. MARIO WALLI bilang tidak bisa kalau belum bayar karna barang ini bukan saksi yang punya jadi kalau kamu dan temanmu mau liat saksi harus ikut lalu Sdr. MARIO WALLI masuk kerumah dan mengambil senjata api laras panjang dalam rumahnya lalu menuju kemobil bersama saksi untuk menuju kerumah saksi. Pada pukul 20.05 wit saksi sampai dirumah saksi dan menyuruh Sdr. MARIO WALLI parkir dibelakang dan menunggu di mobil saja karna saksi Cuma ingin menunjukkan barang kepada Sdr. JEMS FELE dan Sdr. JHONI, setelah Sdr. JEMS FELE dan Sdr. JHONI sudah melihat fisik atau asli senjata api laras panjang lalu Sdr. JEMS FELE keluar rumah untuk pulang sedangkan Sdr. JHONI masih tinggal dan ngobrol sama saksi

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. JHONI menawarkan senjata api laras panjang tersebut kemudian disepakati harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta) kemudian Sdr. JHONI mengeluarkan uang sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) sebagai tanda jadi;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 saksi menelpon Sdr. JHONI dan mengatakan saksi akan membuat Kwintansi tanda jadi pembelian senjata api sebesar Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus) bukan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima) karna saksi tambah sendiri dan di kwitansi juga saksi tulis pembelian senjata api laras pendek serta yang bertanda tangan Sdr. RUSTAM dan saksi bukan Sdr. JHONI setelah itu saksi pergi kerumah Sdr. MARIO WALLI untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus) lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 saksi menelpon Sdr. MARIO WALLI dan janji ketemu di Depan Hotel Marbau Sentani Kab. Jayapura dan setelah sampai di depan hotel saksi bertemu dengan Sdr. MARIO WALLI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus) sehingga total uang yang sudah saksi kasih ke Sdr. MARIO WALLI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) sesuai uang yang diserahkan Sdr. JHONI kepada saksi sebagai tanda jadi pembelian senjata;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 wit Sdr. JHON bersama temannya (sdr. NELES DAPLA) datang kerumah dan mengatakan teman saksi sudah datang dari YAHOKIMO dan saksi katakan mana uangnya kemudian Sdr. JHON memperlihatkan uang Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) didalam tas ransel warna hitam kombinasi merah kemudian saksi, Sdr. JHON dan Sdr. NELES DAPLA mengeluarkan uang tersebut dari Tas ransel kombinasi merah untuk dihitung bersama-sama berapa jumlah uang tersebut setelah selesai menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) kemudian saksi, dan Sdr. JHON berangkat menuju rumah Sdr. MARIO WALLI untuk menyerahkan uang tersebut sesampai dirumah Sdr. MARIO WALLI saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) kepada Sdr. MARIO WALLI dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) saksi simpan sendiri untuk keperluan pribadi saksi sedangkan Sdr. JHON hanya menunggu diatas mobil tidak turun setelah Sdr. MARIO WALLI menerima uang tersebut Sdr. MARIO WALLI masuk dalam rumah dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 serta 2 (dua) buah magazen dan diserahkan kepada saksi kemudian saksi

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Sdr. MARIO WALLI dan menuju ke mobil dan menyerahkan senjata api kepada Sdr. JHON dan kami pulang kerumah saksi untuk bertemu dengan Sdr. NELES DAPLA dan Sdr. JHON menyerahkan senjata api laras panjang jenis AK-47 ke Sdr. NELES DAPLA setelah Sdr. NELES DAPLA menerima senjata api laras panjang tersebut Sdr. JHON dan Sdr. NELES DAPLA pulang dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna merah, Kemudian pada pukul 23.15 wit tiba – tiba datang polisi yang berpakaian preman menangkap saksi di rumah di Tabita Jalan Pasar Baru Depan BTN Ceria Kab. Jayapura. Selanjutnya saksi, Sdr. MARIO WALLI dan Sdr. NELES DAPLA saat ini menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Papua;

- Bahwa Selain membantu menjual senjata api laras panjang jenis AK-47 dari Sdr. MARIO WALLI saksi tidak pernah menjual senjata api maupun amunisi dari orang lain dan baru satu kali membantu menjual senjata api laras panjang dari Sdr. MARIO WALLI dan terakhir kalinya yaitu pada hari senin tanggal 27 bulan Januari 2020 sebelum saksi ditangkap. Dan saksi tidak pernah membeli atau membantu menjual senjata api jenis apapun dari orang lain;
- Bahwa Saksi menjual senjata api laras panjang jenis AK-47 dari sdr. MARIO WALLI tersebut dengan tujuan untuk mendapat bonus yang dijanjikan Sdr. MARIO WALLI sebanyak Rp. 4.000.000(empat Juta).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

6. JHONI BIRI Alias BETIUS SOLL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan JAMES FELLE pada tanggal 21 januari 2020 sekitar pukul 18.40 wit kemudian saudara JAMES FELLE mengatakan kepada saksi untuk pergi mencari senjata di rumah temannya karena sebelumnya saksi sudah pernah menanyakan senjata kepada JAMES di bulan januari 2020 namun saksi lupa hari dan tanggal oleh sebab itu JAMES mengajak saksi untuk bertemu dengan orang yang memiliki senjata tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 21 januari 2020 saksi bersama dengan saudara JAMES saat itu saksi bertemu dengan JEMMY dirumahnya setelah sampai di rumah JEMMY sekitar pukul 19.05 wit saat itu JEMMY langsung No. senjata AK 47 kepada saksi kemudian saksi bertanya “senjata itu de pu harga berapa” kemudian JEMMY menjawab “senjata tersebut harganya Rp 65.000.000” lalu saksi bertanya lagi sama JEMMY “bisa kurang ka” kemudian JEMMY menjawab “ini harga

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar” kemudian saksi mengatakan kepada JEMMY “kalau ada uang nanti saya kontak” setelah itu kami saling memberikan nomor handphone;

- Bahwa saksi Menyerahkan uang tersebut di tanggal 22 Januari 2020 saat itu saksi berkata kepada JEMMY bahwa uang yang saksi miliki ada Rp 25.000.000 kemudian JEMMY menjawab “itu masih kurang” kemudian saksi berkata “tiga puluh bisa ka” JEMMY berkata “tidak bisa” namun saksi kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu diterima oleh JEMMY;
 - Bahwa saksi saat itu menelphone Sdr. NELES DAPLA untuk minta bantu uang dengan mengatakan ke NELES “kamu ada uang berapa, kalau bisa cari uang Rp. 38.000.000,-” kemudian NELES menjawab “saya punya uang cuma Rp. 15.000.000,-” nanti saya cari lagi tambahannya”;
 - Bahwa saat itu JEMMY tidak memberikan senjata langsung namun pada pukul 17.00 wit pergi mengambil senjata tersebut di daerah jalan pasir dengan menggunakan mobil yang JEMMY kendari berwarna hitam setelah mengambil senjata tersebut saksi dan JEMMY kembali kerumah saudara JEMMY kemudian saksi menyerahkan senjata tersebut kepada saudara NELES yang sudah menunggu di mobil avansa warna merah namun saksi tidak kenal dengan sopir yang membawa mobil tersebut ke BTN Gajah Mada kemudian saksi ikut dengan menggunakan motor dan ketika sampai di BTN Gajah Mada saksi membawa senjata tersebut ke rumah Sdr. NIKO SOLL dan menyimpan senjata tersebut di dalam kamar tepatnya di lemari pakaian kemudian saksi meletakkan senjata tersebut didalam lemari dan magazen saksi tutup dengan pakaian di dalam lemari yang saksi letakan senjata tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya
7. DEBI HERAWATI YOKU, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui;

- Bahwa yang memegang senjata api yang Saksi ketahui adalah MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, antara Saksi dengan MARIO ada hubungan yaitu sebagai suami-istri dan menikah dengan saudara MARIO sudah sekitar 9 tahun. Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan dari MARIO adalah sebagai anggota Polri di Dit Intelkam Polda Papua;
- Bahwa MARIO memegang senjata api kalau pada saat dia mendapatkan sprint untuk tugas keluar dan Saksi sering bertanya kepada MARIO tentang hal tersebut. Saksi menjelaskan bahwa senjata AK-47 tersebut sering berada di rumah jalan pasir. Senjata AK-47 yang Saksi ketahui pernah dibawa oleh sdra DIAN kemudian menitipkan ke MARIO di rumah jalan pasir sekitar tahun 2019 namun Saksi lupa bulannya;
- Bahwa senjata tersebut bukan milik dari MARIO karena sebelumnya MARIO pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa senjata tersebut milik saudara DIAN. Saksi mengetahui kalau senjata tersebut adalah milik pak DIAN karena saat itu MARIO pernah menyuruh Saksi mengambil senjata milik pak DIAN dan Saksi sempat bertanya senjata yang mana dan MARIO mengatakan yang biasa dibawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara DIAN sejak tahun lalu dan Saksi kenal dirumah karena saat itu MARIO bersama – sama dengan DIAN dirumah;
- Bahwa senjata tersebut berada di MARIO setahu Saksi sejak bulan November 2019, kalau sebelumnya senjata tersebut sering berpindah tempat, kadang di MARIO kadang juga dibawa oleh pak DIAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, senjata AK-47 tersebut digunakan MARIO untuk berburu. Saksi menjelaskan bahwa ciri ciri senjata api tersebut adalah terbuat dari besi, popornya bisa ditarik, warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, MARIO berada dirumah karena saat itu sedang lepas dinas, dan pada pukul 19.00 wit, Saksi melihat MARIO masuk kedalam rumah kemudian keluar dari rumah dengan membawa senjata AK-47 dan ada saudara JEMMY yang sedang menunggu MARIO, sepertinya senjata tersebut diserahkan kepada JEMMY karena setelah sampai di Polda, Saksi juga melihat JEMMY;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa MARIO tidak pernah menjual senjata kepada orang lain karena senjata yang dibawa MARIO selalu Saksi tanyakan dan kalau pun senjata inventaris MARIO kembalikan ke

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, untuk AK-47 ini MARIO mengatakan bukan miliknya dan digunakan untuk berburu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang diperlihatkan oleh Pemeriksa adalah benar senjata AK-47 dan magasin besar tersebut sering terpasang di senjata sedangkan yang kecil sepertinya Saksi pernah lihat juga dibawa oleh MARIO;
- Bahwa barang bukti berupa 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam yang diperlihatkan oleh Pemeriksa belum pernah dilihat oleh Saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

8. DIAN INDRA PRABUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI sejak awal tahun 2019, dimana saat itu Saksi dikenalkan oleh salah satu anggota Direktorat Intelkam Polda Papua dan antara Saksi dengan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI semakin kenal dekat karena dalam bertugas kami sering bersama-sama dan juga sering berburu bersama-sama, dan ada satu alasan yang membuat Saksi dekat dengan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI karena ada hubungan kerja dan diluar dari hal tersebut Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan Saksi saling membantu

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI sering meminta tolong kepada Saksi diluar pekerjaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa antara Saksi dengan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI memiliki hubungan pekerjaan dimana saat itu Saksi bertugas sebagai PAMIN OPS Satgas Nemangkawi, diluar dari hal tersebut Saksi juga sering membantu Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dalam hal ekonomi karena Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI juga mempunyai usaha lain dan usaha tersebut membutuhkan modal oleh sebab itu Saksi sering membantunya dan Saksi bisa mempercayai Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI karena ketika dibantu untuk modal usaha pasti mengembalikan modal usaha tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi bertugas Pamin Ops Satgas Nemangkawi, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/3731/XII/OPS.1.1./2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Operasi Kepolisian Terpusat Ops Nemangkawi dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1786/VI/OPS.1.1./2019, tanggal 30 Juni 2019 tentang Operasi Kepolisian Terpusat Ops Nemangkawi dan perlengkapan diantaranya Senjata Api. Dimana pada saat itu Saksi membawa Senjata Api AK-47 buatan China;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata laras panjang berjenis AK-47 buatan China tersebut Saksi dapatkan sewaktu Saksi bertugas di Aceh pada tahun 2013. Saksi membawa senjata api tersebut ke Papua sekitar bulan Mei 2018 ketika Saksi ditugaskan di Kab. Paniai. Selama bertugas di Paniai, Saksi selalu membawa senjata api tersebut. Ketika bertugas di Jayapura, Saksi menyimpan senjata api tersebut di Posko Satgas Intel di Kotaraja Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menitipkan senjata api tersebut kepada Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI pada sekitar bulan Oktober 2019 karena saat itu tempat tinggal Saksi di Posko ditempati oleh Wakasatgas Intel dan saat itu Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menawarkan kepada Saksi untuk tinggal di salah satu kamar yang berada di rumahnya. Alasan Saksi menitipkan senjata tersebut kepada Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI karena Saksi percaya bahwa Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dapat menjaga senjata tersebut dan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI juga adalah seorang anggota Polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi menitipkan senjata api tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan pada tanggal 27 Desember 2019 Saksi kembali ke Jakarta, senjata api tersebut masih

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi titipkan kepada Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI. Selama Saksi menitipkan senjata api tersebut, Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI sering menggunakan senjata api tersebut untuk berburu;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui dari anggota Dit Intelkam Polda Papua bahwa senjata api tersebut telah disita oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Papua karena Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI telah menjual senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyuruh Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI untuk menjual senjata api tersebut dan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk menjual senjata tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata yang Saksi titipkan kepada Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI yaitu senjata api jenis AK-47 buatan China kaliber 7,62 mm, 1 magasen besar, satu magasen kecil, serta tas senjata warna hitam. Sedangkan untuk peluru Saksi tidak pernah menitipkan kepada Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI karena setiap kali Saksi menitipkan senjata api tersebut, Saksi tidak pernah menyisihkan atau memberikan peluru;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56- (tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar senjata api dan 2 magasen yang Saksi titipkan Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, sedangkan 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,62 mm yang diperlihatkan oleh Penyidik bukan dari Saksi dan Saksi sendiri tidak mengetahui darimana peluru tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata api tersebut tidak ada perubahan bentuk sejak Saksi menitipkannya kepada Sdr. MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI. Sedangkan pada saat Saksi mendapatkan senjata api tersebut pada tahun 2013, senjata api tersebut dalam keadaan berkarat dan tidak seperti sekarang ini karena sudah Saksi perbaiki semua hingga keadaannya seperti sekarang ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

9. DITOK ROLIS SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUHPidana serta Saksi bersedia memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan sebenarnya sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata api AK-47 tersebut adalah milik Sdr. DIAN. Saksi mengetahui bahwa senjata api AK-47 tersebut adalah milik Sdr. DIAN sekitar bulan Juni tahun 2018 saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. DIAN bersama dengan Sdr. TRI WALUYO di Brimob Kotaraja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. DIAN di Brimob Kotaraja sekitar bulan Juni 2018 waktu itu Saksi dengan Sdr. TRI WALUYO mau pergi berburu pada saat bertemu dengan Sdr. DIAN, Sdr. DIAN sudah memegang senjata AK-47, setelah itu pergi berburu bersama-sama di daerah Puay kemudian setelah itu Saksi mulai komunikasi dengan Sdr. DIAN kalau mau pergi berburu dan kalau mau berburu, selain Saksi dengan Sdr. DIAN, Sdr. MARIO pun ikut bersama karena sudah saling kenal dan hal ini berjalan sampai dengan tahun 2019 sekitar bulan Oktober senjata tersebut sudah dipegang oleh Sdr. MARIO sampai dengan saat ini senjata tersebut disita oleh Penyidik Polda Papua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik mobil dan Saksi sering diajak berburu dengan teman-teman anggota baik TNI atau POLRI. Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui Sdr. DIAN adalah anggota Polisi yang bertugas di Papua, oleh sebab itu Sdr. DIAN memiliki senjata api tersebut. Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DIAN menceritakan senjata tersebut didapatkannya pada saat bertugas di Aceh dan Saksi menjelaskan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja dengan Sdr. DIAN, hanya sebatas teman berburu dan sering ikut ke Perbakin Jayapura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MARIO sejak bulan Juli 2018, saat itu Sdr. Teguh menelepon Saksi dan menanyakan apakah bisa memperbaiki mobil atau tidak, kemudian Saksi bilang bisa, lalu Sdr. MARIO membawa mobilnya ke bengkel Saksi dan sejak saat itu Saksi mulai kenal dengan Sdr. MARIO. Sdr. MARIO sempat mau mencarikan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tempat untuk buka bengkel namun seiring berjalannya waktu Saksi tidak mendapatkan tempat dan sekarang Saksi bekerja dengan cara di panggil ke rumah-rumah untuk memperbaiki mobil. Antara Saksi dengan Sdr. MARIO tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pertama kali ikut berburu sekitar bulan Agustus 2019 bersama dengan Sdr. MARIO dan Sdr. DIAN, saat itu yang membawa senjata api adalah Sdr. DIAN sendiri yang mana saat itu membawa senjata api laras panjang jenis AK-47;
- Bahwa Sewaktu masih ada Sdr. DIAN, senjata AK-47 tersebut selalu dipegang oleh Sdr. DIAN namun pernah sebelum Natal 2019 di bulan Desember 2019 MARIO pernah mengajak Saksi berburu dan membawa senjata AK-47 tersebut tanpa ada Sdr. DIAN, namun saat itu tidak jadi berburu karena tempat tersebut dipalang oleh kepala suku. Pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Sdr. MARIO “kenapa kamu bawa senjatanya pak DIAN” kemudian Sdr. MARIO menjawab “pak DIAN menitipkan senjata di saya”;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tersebut berada di Sdr. MARIO karena dititipkan oleh Sdr. DIAN sejak bulan Desember 2019. Saksi menerangkan bahwa Sdr. DIAN pernah menelpon Sdr. MARIO dan mengatakan bahwa “jual senjata itu, kalau bisa harganya sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) begitu” kemudian MARIO menjawab “oh iya nanti saya usahakan”. Saksi mengetahui pembisaraan tersebut karena pada saat Sdr. DIAN berbicara dengan Sdr. MARIO tentang senjata tersebut, Sdr. MARIO menggunakan speaker handphone;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. DIAN pernah menelepon Saksi sekitar awal Oktober untuk mencari pembeli senjata AK-47 tersebut, kemudian pada tanggal 09 Oktober 2019 Sdr. DIAN mengirim SMS kepada Saksi yang isinya : “Mas Anto kemarin anggota yang mo beli kayu bakar AK siapa ya, dia mau beli harga berapa ya”;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa photo yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar photo dari Sdr. DIAN yang pernah menyuruh Saksi untuk menjual senjata AK-47 tersebut. Saksi juga membenarkan bahwa photo kedua yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar photo Sdr. MARIO;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56- (tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi,

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar barang milik Sdr. DIAN yang dititipkan kepada Sdr. MARIO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan saat ini sebagai TERDAKWA karena TERDAKWA menjual senjata. TERDAKWA menjual senjata tersebut kepada saudara senin tanggal 27 januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit dirumah saya di jalan pasir sentani kab. jayapura;
- Bahwa senjata yang TERDAKWA jualkan ke JEMMY adalah senjata jenis AK-47 beserta 12 butir amunisi dan dua magasen (satu magasen pendek dan satu magasen panjang) dan pemilik senjata tersebut adalah saudara DIAN INDRA PAMBUDI.
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar pada tahun 2019 namun TERDAKWA lupa bulannya pada saat itu TERDAKWA bertemu dengan saudara DIAN INDRA PAMBUDI di Posko Satgas Intel Ops Nemangkawi yang berada di kotaraja, pada saat itu setelah TERDAKWA kenal dengan saudara DIAN INDRA PAMBUDI kemudian TERDAKWA lihat di posko tersebut ada senjata jenis AK-47 kemudian saudara DIAN INDRA PAMBUDI sering mengajak TERDAKWA berburu dengan menggunakan senjata tersebut waktu banjir di posko satgas intel ops nemangkawi yang berada di kotaraja saat itu saudara DIAN INDRA PAMBUDI meminta kepada TERDAKWA untuk mengamankan senjata tersebut di rumah TERDAKWA yang berada di jalan pasir sentani, kemudian senjata tersebut sering tinggal di rumah TERDAKWA jalan pasir sentani, sekitar bulan september 2019 senjata tersebut sudah dititipkan kepada TERDAKWA lalu sekitar bulan november 2019 saudara DIAN INDRA PAMBUDI meminta kepada TERDAKWA untuk menjualkan senjata tersebut oleh sebab itu TERDAKWA mengatakan bahwa “coba nanti TERDAKWA bantu carikan pembelinya dan awal januari 2020, pada tanggal 11 januari 2020 TERDAKWA pergi berburu di daerah senggi kab. Kerom kemudian TERDAKWA pulang berburu pada tanggal 12 januari 2020 sekitar 13.00 wit TERDAKWA bertemu dengan saudara JEMMY di depan toko sumber makmur abepura kemudian JEMMY lihat senjata yang TERDAKWA pegang kemudian dia bertanya “siapa yang punya senjata itu” lalu TERDAKWA menjawab “komandan TERDAKWA , tapi senjata ini komandan TERDAKWA mau jual” kemudian TERDAKWA bersama – sama dengan JEMMY pergi

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah jalan pasir sampai disana kami bertukar nomor handphone, setelah bertukar nomor handphone sejak saat itu TERDAKWA mulai komunikasi dengan saudara JEMMY karena saat itu JEMMY mengatakan kepada TERDAKWA "senjata tersebut mau dilepas berapa" kemudian TERDAKWA menjawab "kalau komandan sampaikan senjata tersebut lepas dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu TERDAKWA mengatakan lagi "kalau bisa agak naik sedikit biar TERDAKWA dapat uang lagi", kemudian JEMMY menjawab "TERDAKWA mampu Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu TERDAKWA sempat bertemu dengan saudara JEMMY kemudian sekitar satu minggu yang lalu namun TERDAKWA lupa harinya saat itu saudara JEMMY membawa uang sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus) karena tidak sesuai dengan perjanjian TERDAKWA menyuruh JEMMY untuk membawa uang tersebut kembali tapi JEMMY mengatakan "titip di kamu saja" kemudian saya menjawab "aduh jangan titip uang di TERDAKWA takutnya kalau TERDAKWA pakai lagi" kemudian saudara JEMMY mengatakan "besok TERDAKWA bawa sisanya" pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar jam 11.00 wit TERDAKWA bertemu dengan saudara JEMMY kemudian TERDAKWA diberikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus) kemudian pada hari sabtu tanggal 25 jan uari 2020 sekitar 10.00 wit TERDAKWA hubungi JEMMY kemudian JEMMY mengatakan bahwa sebentar malam, kemudian pada hari senin tanggal 27 januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit TERDAKWA menghubungi JEMMY menanyakan sisa uang kemudian JEMMY mengatakan sebentar malam, sekitar jam 18.30 wit JEMMY datang kerumah jalan pasir mengantarkan uang dan saat itu TERDAKWA bertemu dengan JEMMY di halaman rumah setelah itu TERDAKWA diberikan uang oleh saudara JEMMY namun saat saudara JEMMY memberikan uang tersebut TERDAKWA mengatakan harus hitung dulu dan setelah saya hitung uang tersebut jumlahnya hanya sebesar Rp 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus) kemudian TERDAKWA berkata kepada JEMMY uang ini masih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saudara JEMMY mengambil uang dari dompet sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan yang TERDAKWA terima sebesar Rp 55.000.000,- lima puluh lima juta rupiah), setelah TERDAKWA menerima uang tersebut yang di isi didalam kantong plastik berwarna hitam kemudian TERDAKWA gabungkan dengan uang sebelumnya yang sudah dalam penguasaan TERDAKWA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020/PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA simpan di dalam kotak berwarna hitam tempat senjata genggam yang terbuat dari plastik ada tulisan GLOCK dan SUPERMAX.
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar senjata tersebut sewaktu ada dalam penguasaan TERDAKWA tidak memiliki surat kepemilikan tentang senjata tersebut. TERDAKWA menjelaskan bahwa benar TERDAKWA menyimpan senjata tersebut di rumah TERDAKWA di jalan pasir sentani kab. jayapura;
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar senjata tersebut TERDAKWA gunakan hanya untuk berburu dan tidak TERDAKWA gunakan untuk hal – hal lain;
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar selain digunakan untuk berburu senjata tersebut dapat digunakan untuk berbuat tindak kejahatan seperti penodongan, penembakan kalau senjata tersebut berada di tangan yang tidak bertanggung jawab maka dapat disalah gunakan dan TERDAKWA menjelaskan bahwa benar bahwa perbuatan TERDAKWA tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan di negara republik indonesia;
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar selain TERDAKWA disuruh menjual senjata tersebut maksud dan tujuan TERDAKWA menjual senjata ke JEMMY karena JEMMY sendiri yang mengatakan kepada TERDAKWA untuk menggunakan senjata itu untuk berburu;
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar senjata yang TERDAKWA jual kepada saudara JEMMY sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar sudah kenal dengan JEMMY sejak kecil kami sama – sama berdomisili di sentani, dan antara TERDAKWA dengan JEMMY tidak ada hubungan keluarga, begitupun dengan hubungan kerja. TERDAKWA menjelaskan bahwa benar tidak mengetahuinya karena JEMMY mengatakan bahwa dia sendiri yang mau membeli senjata tersebut untuk berburu;
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar mendapatkan keuntungan dari menjual senjata tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut belum TERDAKWA ambil dan saat ini uang tersebut sudah diamankan oleh pihak penyidik;
 - Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar selain AK-47 yang TERDAKWA jual kepada saudara JEMMY tidak ada senjata lain lagi yang ada dalam penguasaan TERDAKWA . TERDAKWA menjelaskan bahwa benar tidak pernah menjual senjata ke orang lain selain senjata AK-47 yang baru TERDAKWA jualkan kepada saudara JEMMY;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar menjual senjata tersebut kepada saudara JEMMY karena TERDAKWA kenal dan untuk pekerjaan saudara JEMMY sendiri hanya pengangguran, dan tidak benar seorang pengangguran memiliki atau membeli senjata tersebut. TERDAKWA menjelaskan bahwa benar bahwa keuntungan tersebut TERDAKWA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar kenal dengan JEMMY sudah sejak kecil karena kami sama sama tinggal di sentani dan kami juga sering berburu bersama – sama sekitar tahun 2012, kemudian sekitar 2 minggu yang lalu sebelum ditangkap TERDAKWA bertemu dengan JEMMY setelah pulang dari berburu pada saat ketemu JEMMY posisi TERDAKWA di abepura kemudian JEMMY menanyakan senjata panjang AK-47 dan lalu TERDAKWA bertukar nomor handphone kemudian dari situ kami berkomunikasi untuk menjual senjata api tersebut;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar senjata yang dititipkan di TERDAKWA oleh saudara dian tidak sesuai dengan prosedur karena yang sebenarnya senjata tersebut harus dititipkan di gudang senjata polri;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar kenal dengan saudara dian sejak menjadi satgas intel ops nemangkawi di tahun 2018 namun TERDAKWA kenal dekat sejak akhir tahun 2018 karena kami sama sama bergerak di bagian intelkam dari saat itu kami sering berkomunikasi handphone dan juga pada saat pelaksanaan tugas dilapangan sering bersama - sama;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar Penyampaian untuk menjual senjata tersebut melalui pembicaraan langsung dan lewat telpon. TERDAKWA menjelaskan bahwa benar saksi yang meringankan TERDAKWA adalah saudara DEBI HERAWATI YOKU;
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,62 mm benar barang tersebut yang TERDAKWA jual kepada JEMMY;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERMAX berwarna hitam TERDAKWA menjelaskan bahwa benar uang, plastik, dan kotak tersebut adalah benar yang TERDAKWA gunakan untuk menyimpan uang hasil jualan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari : a) Pecahan Rp. 100.000,- = 502 lembar; b) Pecahan Rp. 50.000,- = 96 lembar.
- Uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;
- Buku Tabungan Bank BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI dan Rekening Koran dari Buku Tabungan BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI
- 1 (satu) unit HP NOKIA 225 Dual Sim (RM-1011) IMSI : 62823397407378, IMEI 1 : 353672067062769, IMEI 2 : 353672067062777;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A3 (2016) (SM-A310F) IMSI : 6285244768300, IMEI 1 : 357335070337638 /01, IMEI 2 : 357336070337636 /01;
- 1 (satu) buah kotak senjata warna hitam Merk Supermax.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37FW - Imsi : 6281282471881 - Imei 1 : 864878039577592 - Imei 2 : 864878039577592;
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PLUS 2018 (SM-G532G) - Imsi : 6285256269968 - Imei 1 : 355077100313518 / 01 - Imei 2 : 355078100313516 / 01;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api AK 47 No Seri 56 - 1205249;
- 2 (dua) buah magazen;
- 12 (duabelas) butir amunisi kaliber 7,62 mm;
- 1 (satu) buah Tas Merah Hitam merek REI;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Yahukimo ke Jayapura hari Senin tanggal 27 Januari 2020 a.n. HOSEA DAPLA.
- 1 (satu) Buah HANDPHONE Samsung J710F GALAXY J7 (2016) - Imsi : 628121828527 - Imei1 : 358690073672046 / 01 - Imei 2 : 358691073672044 / 01;
- 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk TOSHIBA;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk SEAGATE;
- 1 (satu) buah Kabel Hardisk Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ANZ No. 4835610417522884;
- 2 (dua) buah Student ID Card No. 2156213 a.n. JHONI BIRI;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Kristen Wamena (STKIP-KW) a.n. JHONI BIRI;
- 1 (satu) Lembar Foto a.n. JHONI BIRI sedang memegang senjata api jenis AK-47;
- 1 (satu) buah Name Tag KNPB Yahukimo Warna Merah a.n. JHONI BIRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI** bersama-sama dengan **JEMMY JAYA RAMADHAN**, **JHONI BIRI** alias **BETHIUS SOLL**, **NELES DAPLA**, dan **DIAN INDRA PRABUDI** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, bertempat di di BTN Ceria Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,**
- Bahwa awalnya Saksi DIAN INDRA PRABUDI (berkas Perkara terpisah) mendapatkan senjata api laras panjang berjenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi sewaktu Saksi DIAN INDRA PRABUDI bertugas di Aceh pada tahun 2013. Saksi DIAN INDRA PRABUDI membawa senjata api tersebut ke Papua sekitar bulan Mei 2018 ketika Saksi ditugaskan di Kabupaten Paniai. Selama bertugas di Paniai, Saksi DIAN INDRA PRABUDI selalu membawa senjata api tersebut. Ketika bertugas di Jayapura, Saksi DIAN INDRA PRABUDI menyimpan senjata api tersebut di Posko Satgas Intel di Kotaraja Jayapura.
- Bahwa Kemudian sekitar bulan November 2019, Saksi DIAN INDRA PRABUDI meminta kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasen besar berukuran

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm, Sedangkan senjata api dan amunisi tersebut tidak memiliki surat kepemilikan tentang senjata api dan amunisi atau tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut, kemudian Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI mengatakan bahwa *"coba nanti bantu carikan pembelinya"* Kemudian pada tanggal 12 Januari 2020 sekitar 13.00 Wit, SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN bertemu dengan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI di depan Toko Sumber Makmur Abepura kemudian Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN melihat Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62 mm dengan No Seri 56 – 1205249 yang dipegang oleh Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI lalu Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menanyakan siapa pemilik senjata api tersebut kemudian Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menjelaskan bahwa senjata api tersebut adalah milik Komandannya yang mau dijual.

- Bahwa Kemudian hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 11.05 wit JEMS FELE datang ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN dan menanyakan apakah ada senjata api pendek atau panjang yang mau di jual, kemudian Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menunjukkan foto/gambar senjata api laras panjang jenis AK-47 yang ada dalam handponenya, setelah itu JEMS FELLE menanyakan berapa harga senjata api tersebut, kemudian SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menghubungi Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI untuk menanyakan harga senjata api tersebut dan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menjawab harganya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah itu SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menyampaikan kepada JEMS FELE bahwa harga senjata api laras panjang tersebut adalah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), lalu JEMS FELE mengatakan *"oke saya hubungi dulu bos"*, kemudian JEMS FELE pulang ke rumahnya;
- Bahwa Sekitar pukul 19.30 wit JEMS FELE bersama dengan saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL (berkas perkara terpisah) datang ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk melihat langsung senjata api AK-47 tersebut. Kemudian SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menuju ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI untuk mengambil senjata api tersebut. Selanjutnya Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN membawa Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62x39 Mm dengan No Seri 56 – 1205249 tersebut ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk diperlihatkan kepada Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL Pada pukul 20.05 wit setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah, Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menyuruh Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menunggu di mobil, kemudian Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN membawa senjata api jenis AK-47 tersebut ke dalam rumah dan menunjukkan senjata api AK-47 tersebut kepada Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL. Setelah melihat senjata api tersebut Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL sempat berfoto sambil memegang senjata api tersebut. Kemudian Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menawarkan harga melihat Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kemudian disepakati harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN sebagai tanda jadi, lalu Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL meninggalkan rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN. Setelah itu Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN mengembalikan Senjata Api Jenis AK-47 buatan China Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI yang masih menunggu di mobil di belakang rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menuju ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI di Depan Hotel Marbau Sentani Kab. Jayapura, sehingga total uang yang diserahkan oleh SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL kepada Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN sebagai tanda jadi pembelian senjata.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 wit Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL dan NELES DAPLA (berkas perkara terpisah) datang ke rumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN dengan membawa uang sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam tas ransel warna hitam kombinasi merah. Setelah dihitung bersama-sama, SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN dan saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL berangkat ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dengan membawa uang tersebut, sedangkan Saksi NELES DAPLA menunggu di rumah Saksi JEMMY JAYA

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN. Setiba di rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN masuk ke rumah sementara Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menunggu di mobil. Selanjutnya SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN simpan sendiri untuk keperluan peribadinya, Setelah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm, lalu menyerahkan kepada SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN, setelah menerima senjata api tersebut, SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN keluar dari rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menuju ke mobil dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kepada Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL lalu pulang ke rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, Sesampainya di rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, kemudian Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm tersebut kepada Saksi NELES DAPLA kemudian Saksi NELES DAPLA pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah yang dikemudikan oleh YANCE NEPSAN diikuti oleh Saksi JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL yang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Sekitar pukul 23.15 Wit, Saksi NELES DAPLA diamankan oleh Petugas Kepolisian dan menemukan di dalam lemari kayu terdapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir peluru Kaliber 7,62x39 Mm, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang tersebut, kemudian dari keterangan Saksi NELES DAPLA bahwa senjata api jenis AK-47 yang disimpan tersebut dibeli oleh JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL dari Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, Selanjutnya Petugas Kepolisian menuju ke rumah Saksi JEMMY JAYA RAMADHAN, dari keterangan SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN bahwa senjata api tersebut dijual oleh Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, kemudian Petugas Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan mengamankan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Yang terdiri 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, Saksi NELES DAPLA dan SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor Lab : 0704/BSF/II/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan yaitu :
- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Bukti Jenis Laras Panjang Adalah Senjata Api Buatan Pabrik (Bukan Rakitan) Kaliber 7,62x39 Mm Dan Masih Dapat Berfungsi Dengan Baik
 - 2 (dua) Buah Magazen Bukti Adalah Kaliber 7,62x39 Mm, Kondisi Baik Dan Dapat Digunakan Untuk Senjata Api .
 - 12 (Dua Belas) Butir Peluru Bukti Adalah Kaliber 7,62 X 39 Mm, Kondisi Baik Dan Masih Aktif Dapat Digunakan Untuk Peluru Senjata Api Bukti Dengan Kaliber Laras 7,62 X 39 Mm Atau Senjata Api Lain Dengan Kaliber Laras Yang Sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak.
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI**, sehingga tidak terdapat

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Jap.



adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu surat keterangan dari yang berhak memberikan ijin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman.

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan hukum dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "**wederrechtelijk**" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "**onrechtmatige daad**" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "**wederrechtelijk**" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai **bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht)**, atau **melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht)** dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (**niet steunend op het recht**) atau sebagai tanpa hak (**zonder bevoegheid**).

Menimbang bahwa Hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitu sifat melawan hukum (*unrechf*), kesalahan (*schuid*), dan pidana(*strafe*) yang secara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa TERDAKWA MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI menjual senjata tersebut kepada Sdr. JEMMY pada hari Senin tanggal 27 januari 2020 sekitar pukul 21.00 wit dirumah Saksi di jalan Pasir Sentani Kab. Jayapura. Senjata api yang Saksi jual ke Sdr. JEMMY adalah senjata api jenis AK-47 beserta 12 butir amunisi dan dua magasen (satu magasen pendek



dan satu magasin panjang) dan pemilik senjata tersebut adalah Sdr. DIAN INDRA PRABUDI.

Menimbang bahwa senjata tersebut sewaktu ada dalam penguasaan TERDAKWA MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI tidak memiliki surat kepemilikan tentang senjata tersebut dan Saksi menyimpan senjata tersebut di rumah Saksi di jalan Pasir Sentani Kab. Jayapura. Bahwa benar senjata api tersebut Saksi gunakan hanya untuk berburu dan tidak digunakan untuk hal-hal lain yaitu berbuat tindak kejahatan seperti penodongan, penembakan.

Menimbang bahwa sesuai juga dengan keterangan TERDAKWA yang menjelaskan bahwa perbuatan TERDAKWA tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan di negara republik indonesia.

Menimbang bahwa selain TERDAKWA disuruh menjual senjata tersebut maksud dan tujuan TERDAKWA menjual senjata ke JEMMY karena JEMMY sendiri yang mengatakan kepada TERDAKWA untuk menggunakan senjata itu untuk berburu

Menimbang bahwa senjata yang dititipkan di TERDAKWA oleh Saksi DIAN tidak sesuai dengan prosedur karena yang sebenarnya senjata tersebut harus dititipkan di gudang senjata polri;

Menimbang bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa benar mendapatkan keuntungan dari menjual senjata tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut belum TERDAKWA ambil dan saat ini uang tersebut sudah diamankan oleh pihak penyidik;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kata "senjata" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yaitu : alat yg dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kata Senjata api yaitu senjata yg menggunakan mesiu (senapan, pistol, dsb);

Menimbang, bahwa Jenis-Jenis Senjata Api yaitu :

1. Jenis senjata api yang paling banyak digunakan adalah handguns, yang mana didesain agar bisa dipegang dan digunakan oleh



tangan. Yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver dan derringer.

2. senjata laras panjang, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut long guns atau shoulder guns. Senapan rifles dan shotguns termasuk dalam kategori ini.
3. senjata berat yang tidak bisa ditangani atau diangkat oleh orang, melainkan harus diletakkan di tanah atau dipasang pada sesuatu. Misalnya kebanyakan senjata mesin, senjata yang terpasang di pesawat terbang, tank, senjata anti pesawat, dan lainnya. Ada pula yang dinamakan meriam, yaitu senjata yang mempunyai kaliber lebih dari 50.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kata Senjata api laras panjang umumnya digunakan oleh pasukan Infanteri dalam pertempuran, meskipun demikian senjata api laras panjang tidak hanya didominasi penggunaannya oleh kalangan militer, kepolisian pun menggunakan senjata ini untuk mendukung tugas-tugasnya dalam menegakkan hukum dan memerangi kejahatan. Penggunaan senjata api laras panjang memang lebih efektif dalam pertempuran bila dibandingkan dengan menggunakan pistol. Selain jarak jangkauan dan akurasi yang lebih tinggi, senjata api laras panjang juga memuat amunisi yang relatif lebih banyak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kata Senjata AK-47 yaitu senjata yang diciptakan oleh Kolonel MIKHAIL TIMOFEEVICH KALASHNIKOV dari Rusia dan mulai diproduksi pada tahun 1947, hingga saat ini hampir seluruh dunia telah menggunakannya. Mulai dari Militer, Kepolisian hingga para pemberontak dan teroris pun menggunakan senjata ini sebagai senjata andalan mereka. Gampang dioperasikan dan tahan banting, itulah yang membuat senjata ini diterima luas oleh seluruh dunia. Di Indonesia sendiri senjata ini digunakan oleh Marinir TNI-AL dan Kopassus TNI-AD. Bahkan Polri pun memperkuat pasukan Brimobnya dengan senjata ini.

Menimbang, bahwa Senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.

Menimbang, bahwa Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, izin tersebut harus ditarik kembali. Pasalnya, penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Sehingga Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kata Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan / dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak / membinasakan.

Menimbang, bahwa Amunisi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Berdasarkan struktur. Pembagian amunisi berdasarkan strukturnya dapat dibagi :
 - a) Pelor (Bullet)
 - b) Kelongsong (Cartridge Case)
 - c) Isian dorong (Propelan)
 - d) Penggalak (Primer)
- 2) Berdasarkan Kaliber. Pembagian amunisi berdasarkan kalibernya dapat dibagi menjadi :
 - a) Amunisi ringan (MURI). Muri ini dipakai pada senjata yang mempunyai diameter lubang laras maksimum 12,7 mm.
 - b) Amunisi Berat (MURAT). Murat ini dipakai pada senjata yang mempunyai diameter lubang laras diatas 12,7 mm

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kata Proyektil peluru, mata peluru, atau anak peluru (peluru atau pelor dari bahasa Portugis: pelouro atau pellouro) adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam, umumnya dari timbal. Sebuah proyektil peluru merusak target dengan cara menembusnya dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh kecepatannya yang sangat tinggi. Dalam konteks modern, sebuah proyektil peluru bersama dengan selongsong, bubuk mesiu, Rim, dan primer merupakan bagian dari amunisi. Cara kerja saat ditembakkan adalah dengan mendorong proyektil peluru dengan energi kinetik yang dihasilkan ledakan propelan, yang biasanya adalah bubuk mesiu. Bahan peledak ini dinyalakan oleh detonator kecil yang disebut primer.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Propelan merupakan suatu bahan bakar yang proses pembakarannya tidak memerlukan udara (oksigen), karena kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran telah terkandung dalam Propelan itu sendiri.



- 1) Berdasarkan fasa propelan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :
 - a) Propelan padat terdiri dari : dasar tunggal (single base), dasar ganda (double base) dan komposisi.
 - b) Propelan cair dapat dibedakan menjadi monopropelan dan bipropelan. Monopropelan artinya dalam propelan tersebut telah mengandung unsur utama dalam tiap molekulnya. Bipropelan berarti bahan bakar dan oksidator terpisah dan baru akan tercampur didalam ruang bakar.
- 2) Berdasarkan sifat campurannya, propelan padat dapat menjadi dua macam, yaitu :
 - a) Tipe propelan padat homogen, yaitu propelan padat dengan nitroselulosa sebagai bahan dasar dalam komposisinya dan bahan lain yang pada umumnya berupa senyawa organik.
 1. Disebut single base propelan kalau propelan homogen tersebut dibuat dari nitroselulosa sebagai bahan utama dalam komposisinya.
 2. Disebut double base propelan bila propelan homogen tersebut dibuat dengan nitroselulosa dan nitrogliserin sebagai bahan utama dalam komposisinya.
 3. Disebut triple base propelan bila propelan homogen tersebut dibuat dengan nitroselulosa, nitrogliserin, dan nitroguanidin sebagai bahan utama dalam komposisinya.
 - b) Tipe komposisi propelan padat, yaitu suatu jenis propelan padat yang dibuat dengan mencampurkan bahan bakar dengan bahan pengikat lainnya dengan oksidator ditambah berbagai macam additive. Fuel / binder yang dipakai umumnya merupakan senyawa organik polimer tinggi (Poliviniklorida, Polibutadiena, Polisulfida, Poliuretan), sedangkan oksidatornya berupa kristal anorganik yang diserbukkan halus (50-400) mesh. Composite solid propelan merupakan campuran yang sifatnya ikatan fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kaliber secara umum menyatakan ukuran peluru yang dipakai pada senjata api. Kaliber dilihat dari diameter atau garis tengah peluru, atau dari diameter isi lorong laras. Kaliber dapat dinyatakan dalam inci maupun dalam milimeter.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE IRJAN TEHUAYO, AHMAD, ANDI PRASETYA SAPUTRA, dan BUDI BASRA mendapatkan informasi adanya jual beli senjata, kemudian, pergi ke daerah Sentani, sekitar pukul 23.00 Wit Saksi dan rekan-rekannya mengejar mobil yang diduga membawa senjata api, kemudian mengamankan dua orang yang ada di dalam mobil Avansa merah yaitu saksi NELES DAPLA dan Sdr. YANCE NEPSAN. Dari keterangan Sdr. NELES DAPLA bahwa senjata api tersebut sudah disimpan di dalam rumah Sdr. NIKO SOLL di BTN GAJAH MADA Sentani. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya membawa Sdr. NELES DAPLA untuk mengambil senjata api tersebut di rumah Sdr. NIKO SOLL. Sdr. NELES DAPLA menjelaskan bahwa senjata api tersebut berada di dalam lemari kayu dan setelah dibuka lemari tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata AK-47, 2 (dua) magasin dan 12 (dua belas) butir peluru, setelah mengamankan barang tersebut, Saksi dan rekan-rekannya menuju ke rumah Sdr. JEMMY kemudian mengamankan Sdr. JEMMY. Dari keterangan Sdr. JEMMY bahwa senjata api tersebut dijual oleh Sdr. MARIO, kemudian Saksi dan rekan-rekannya menuju ke rumah Sdr. MARIO dan mengamankan Sdr. MARIO beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya membawa Sdr. MARIO, Sdr. NELES DAPLA dan Sdr. JEMMY ke Mapolda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa barang-barang yang diamankan dari para TERDAKWA adalah sbb :

- Dari NELES diamankan : 1 (satu) pucuk senjata api AK-47, 1 (satu) buah magasin panjang AK-47, 1 (satu) buah magasin pendek AK-47 dan 12 (dua belas) butir amunisi;
- Dari JEMMY diamankan : Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Dari TERDAKWA MARIO diamankan : Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, dan 1 (satu) buah koper kecil berwarna hitam

Menimbang bahwa benar senjata panjang tersebut milik TERDAKWA MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI berdasarkan pengakuan dari TERDAKWA MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI yang saat itu sudah berada di tangan NELES DAPLA, pemilik uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dikuasai TERDAKWA MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikuasai Saksi. JEMMY yang digunakan untuk membeli senjata, menurut penjelasan dari Saksi JEMMY uang tersebut milik Sdr. NELES DAPLA sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dan Saksi JHONI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm yang diamankan di rumah Sdr. NIKO SOLL yang saat itu disimpan oleh Saksi NELES DAPLA.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor Lab : 0704/BSF/II/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan yaitu :

- 1) 1 (satu) Pucuk Senjata Api Bukti Jenis Laras Panjang Adalah Senjata Api Buatan Pabrik (Bukan Rakitan) Kaliber 7,62x39 Mm Dan Masih Dapat Berfungsi Dengan Baik
- 2) 2 (dua) Buah Magazen Bukti Adalah Kaliber 7,62x39 Mm, Kondisi Baik Dan Dapat Digunakan Untuk Senjata Api Bukti
- 3) 12 (Dua Belas) Butir Peluru Bukti Adalah Kaliber 7,62 X 39 Mm, Kondisi Baik Dan Masih Aktif Dapat Digunakan Untuk Peluru Senjata Api Bukti Dengan Kaliber Laras 7,62 X 39 Mm Atau Senjata Api Lain Dengan Kaliber Laras Yang Sama.

Menimbang bahwa sesuai juga dengan keterangan TERDAKWA yang menjelaskan bahwapada tahun 2019 namun TERDAKWA bertemu dengan saudara DIAN INDRA PAMBUDI di Posko Satgas Intel Ops Nemangkawi yang berada di kotaraja, pada saat itu setelah TERDAKWA kenal dengan saudara DIAN INDRA PAMBUDI kemudian TERDAKWA lihat di posko tersebut ada senjata jenis AK-47 kemudian saudara DIAN INDRA PAMBUDI sering mengajak TERDAKWA berburu dengan menggunakan senjata tersebut waktu banjir di posko satgas intel ops nemangkawi yang berada di kotaraja saat itu saudara DIAN INDRA PAMBUDI meminta kepada TERDAKWA untuk mengamankan senjata tersebut di rumah TERDAKWA yang berada di jalan pasir sentani, kemudian senjata tersebut sering tinggal di rumah TERDAKWA jalan pasir sentani, sekitar bulan september 2019 senjata tersebut sudah dititipkan kepada TERDAKWA lalu sekitar bulan november 2019 saudara DIAN INDRA PAMBUDI meminta kepada TERDAKWA untuk menjualkan senjata tersebut pada tanggal pada tanggal 12 januari 2020 sekitar 13.00 wit TERDAKWA bertemu dengan saudara JEMMY di depan toko sumber makmur abepura kemudian JEMMY lihat senjata yang TERDAKWA pegang kemudian dia

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor200/Pid.Sus/2020./PNJap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “siapa yang punya senjata itu” lalu TERDAKWA menjawab “komandan TERDAKWA, tapi senjata ini komandan TERDAKWA mau jual” kemudian TERDAKWA sampaikan senjata tersebut lepas dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu TERDAKWA mengatakan lagi “kalau bisa agak naik sedikit biar TERDAKWA dapat uang lagi”, kemudian JEMMY menjawab “TERDAKWA mampu Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa setelah itu TERDAKWA sempat bertemu dengan saudara JEMMY kemudian sekitar satu minggu yang lalu namun TERDAKWA lupa harinya saat itu saudara JEMMY membawa uang sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus) karena tidak sesuai dengan perjanjian TERDAKWA menyuruh JEMMY untuk membawa uang tersebut kembali tapi JEMMY mengatakan “titip di kamu saja” kemudian saya menjawab “aduh jangan titip uang di TERDAKWA takutnya kalau TERDAKWA pakai lagi” kemudian saudara JEMMY mengatakan “besok TERDAKWA bawa sisanya” pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar jam 11.00 wit TERDAKWA bertemu dengan saudara JEMMY kemudian TERDAKWA diberikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus) kemudian pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekitar 10.00 wit TERDAKWA hubungi JEMMY kemudian JEMMY mengatakan bahwa sebentar malam, kemudian pada hari senin tanggal 27 januari 2020 sekitar pukul 12.00 wit TERDAKWA menghubungi JEMMY menanyakan sisa uang kemudian JEMMY mengatakan sebentar malam, sekitar jam 18.30 wit JEMMY datang kerumah jalan pasir mengantarkan uang dan saat itu TERDAKWA bertemu dengan JEMMY di halaman rumah setelah itu TERDAKWA diberikan uang oleh saudara JEMMY namun saat saudara JEMMY memberikan uang tersebut TERDAKWA mengatakan harus hitung dulu dan setelah saya hitung uang tersebut jumlahnya hanya sebesar Rp 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus) kemudian TERDAKWA berkata kepada JEMMY uang ini masih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saudara JEMMY mengambil uang dari dompet sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan yang TERDAKWA terima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), setelah TERDAKWA menerima uang tersebut yang di isi didalam kantong plastik berwarna hitam kemudian TERDAKWA gabungkan dengan uang sebelumnya yang sudah dalam penguasaan TERDAKWA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan TERDAKWA simpan di dalam kotak berwarna hitam tempat senjata genggam yang terbuat dari plastik ada tulisan GLOCK dan SUPERMAX.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP mengatur yang disebut dengan deelneming atau penyertaan, yang sebagaimana diartikan oleh Satochid Kartanegara dan Moeljatno adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Deelneming termaktub secara eksplisit dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam kasus ini, yang paling relevan adalah bunyi Pasal 55 dan 56 KUHP. Bunyi Pasal 55 KUHP: “(1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu; 2. mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu..., sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan”. Jadi, terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam Pasal 55 KUHP ada 4 kualifikasi yaitu :

Pertama, pelaku materiil (materiil dader/materiil pleger). Materiil dader harus diartikan lebih dari 1 orang.

Kedua, Turut serta melakukan (mededader/medepleger).

Ketiga, yang menyuruh lakukan (doendader/doenpleger).

Keempat, yang menggerakkan / membujuk (uitlokker).

Menimbang bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, di sini twee of meer verenigde personen (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif). Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan dolus malus (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. Pompe berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari deelneming adalah adanya meeting of mind dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan. Tegasnya, suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi rumusan delik Pasal 55 jika memenuhi salah satu atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang ada, apakah sebagai pelaku, turut serta melakukan, menyuruh lakukan, ataupun membujuk untuk melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 23.15 Wit, Saksi NELES DAPLA diamankan oleh Petugas Kepolisian dan menemukan di dalam lemari kayu terdapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis AK-47 dengan nomor seri 56-(tulisan cina) 1205249 berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin kecil berukuran 14,5 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) magasin besar berukuran 24 cm berwarna hitam yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) butir peluru caliber 7,66 mm, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang tersebut, kemudian dari keterangan Saksi NELES DAPLA bahwa senjata api jenis AK-47 yang disimpan tersebut dibeli oleh JHONI BIRI alias BETHIUS SOLL dari TERDAKWA JEMMY JAYA RAMADHAN, Selanjutnya Petugas Kepolisian menuju kerumah SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN, dari keterangan SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN bahwa senjata api tersebut dijual oleh TERDAKWA MARIO, kemudian Petugas Kepolisian menuju kerumah TERDAKWA MARIO dan mengamankan TERDAKWA MARIO beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisi uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Yang terdiri 502 (lima ratus dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 96 (Sembilan puluh enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 (satu) buah plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak senjata genggam bertuliskan GLOCK dan SUPERMAX berwarna hitam, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa MARIO, Saksi NELES DAPLA dan SAKSI JEMMY JAYA RAMADHAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,



sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa selama proses persidangan sudah mendapat binaan di lembaga pemasyarakatan, maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya. maka terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari : a) Pecahan Rp. 100.000,- = 502 lembar; b) Pecahan Rp. 50.000,- = 96 lembar., Uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, Buku Tabungan Bank BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI dan Rekening Koran dari Buku Tabungan BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI, 1 (satu) unit HP NOKIA 225 Dual Sim (RM-1011) IMSI : 62823397407378, IMEI 1 : 353672067062769, IMEI 2 : 353672067062777; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A3 (2016) (SM-A310F) IMSI : 6285244768300, IMEI 1 : 357335070337638 /01, IMEI 2 : 357336070337636 /01, 1 (satu) buah kotak senjata warna hitam Merk Supermax, 1 (satu) unit Handphone OPPO A37FW - Imsi : 6281282471881 - Imei 1 : 864878039577592 - Imei 2 : 864878039577592, 1 (satu) buah Buku Kwitansi, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PLUS 2018 (SM-G532G) - Imsi : 6285256269968 - Imei 1 : 355077100313518 / 01 - Imei 2 : 355078100313516 / 01, 1 (satu) pucuk Senjata Api AK 47 No Seri 56 – 1205249, 2 (dua) buah magazen, 12 (duabelas) butir amunisi kaliber 7,62 mm, 1 (satu) buah Tas Merah Hitam merek REI, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Yahukimo ke Jayapura hari Senin tanggal 27 Januari 2020 a.n. HOSEA DAPLA, 1 (satu) Buah HANDPHONE Samsung J710F GALAXY J7 (2016) - Imsi : 628121828527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lmei1 : 358690073672046 / 01 - lmei 2 : 358691073672044 / 01, 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk TOSHIBA, 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk SEAGATE, 1 (satu) buah Kabel Hardisk Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ANZ No. 4835610417522884, 2 (dua) buah Student ID Card No. 2156213 a.n. JHONI BIRI, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Kristen Wamena (STKIP-KW) a.n. JHONI BIRI, 1 (satu) Lembar Foto a.n. JHONI BIRI sedang memegang senjata api jenis AK-47, 1 (satu) buah Name Tag KNPB Yahukimo Warna Merah a.n. JHONI BIRI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jemmy Jaya Ramadhan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN.Jap.



- Uang tunai berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari : a) Pecahan Rp. 100.000,- = 502 lembar; b) Pecahan Rp. 50.000,- = 96 lembar., Uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, Buku Tabungan Bank BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI dan Rekening Koran dari Buku Tabungan BNI No rekening 0254097489 atas nama DIAN INDRA PRABUDI, 1 (satu) unit HP NOKIA 225 Dual Sim (RM-1011) IMSI : 62823397407378, IMEI 1 : 353672067062769, IMEI 2 : 353672067062777; 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A3 (2016) (SM-A310F) IMSI : 6285244768300, IMEI 1 : 357335070337638 /01, IMEI 2 : 357336070337636 /01, 1 (satu) buah kotak senjata warna hitam Merk Supermax, 1 (satu) unit Handphone OPPO A37FW - Imsi : 6281282471881 - Imei 1 : 864878039577592 - Imei 2 : 864878039577592, 1 (satu) buah Buku Kwitansi, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PLUS 2018 (SM-G532G) - Imsi : 6285256269968 - Imei 1 : 355077100313518 / 01 - Imei 2 : 355078100313516 / 01, 1 (satu) pucuk Senjata Api AK 47 No Seri 56 – 1205249, 2 (dua) buah magazen, 12 (duabelas) butir amunisi kaliber 7,62 mm, 1 (satu) buah Tas Merah Hitam merek REI, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Yahukimo ke Jayapura hari Senin tanggal 27 Januari 2020 a.n. HOSEA DAPLA, 1 (satu) Buah HANDPHONE Samsung J710F GALAXY J7 (2016) - Imsi : 628121828527 - Imei1 : 358690073672046 / 01 - Imei 2 : 358691073672044 / 01, 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk TOSHIBA, 1 (satu) buah Hardisk Warna Hitam Merk SEAGATE, 1 (satu) buah Kabel Hardisk Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ANZ No. 4835610417522884, 2 (dua) buah Student ID Card No. 2156213 a.n. JHONI BIRI, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Kristen Wamena (STKIP-KW) a.n. JHONI BIRI, 1 (satu) Lembar Foto a.n. JHONI BIRI sedang memegang senjata api jenis AK-47, 1 (satu) buah Name Tag KNPB Yahukimo Warna Merah a.n. JHONI BIRI. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MARIO FILEP HAMONANGAN WALLI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jemmy Jaya Ramadhan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alexander.Jacob Tetelepta. SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH dan Korneles Waroi. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti. SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, serta dihadiri oleh Adrianus.Y.Tomana. SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH

Alexander.Jacob Tetelepta. SH

Korneles Waroi. SH.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti. SH. MH